



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT , bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2024/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat adalah suami yang sah dari Penggugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Katolik ST. Maria Delasalete Muara Teweh, pada tanggal 27 Juli 2022, sesuai dengan register No. Stbld.1933.No.75.Yo.Stblt.1936 No.607 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catata Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. No. 13/K- Umum/CS-BU/2002 tanggal 27 juli 2002;
2. Bahwa, sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN PIK



layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan saling mengasihi;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Lumba – Lumba No.97 Palangarya Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal, 27 Oktober 2002 dan anak kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2009, saat ini ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a) Penggugat menemukan bahwa tergugat sedang dalam hubungan dengan orang ketiga dalam rumah tangga.

b) Puncak pertengkaran adalah Tergugat terbukti memiliki hubungan special dengan wanita lain, sehingga Penggugat mencari bukti dengan cara menemui wanita yang diduga adalah orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat perbincangan di telepon antara Penggugat, Tergugat dan Wanita tersebut dan Tergugat dengan jelas mengatakan bahwa Tergugat memilih wanita ketiga tersebut dengan bukti rekaman Video berisi suara Penggugat, dan Wanita tersebut dalam percakapan telepon.

c) Dalam tahun ini (2024) hampir terjadi setiap hari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di depan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat. Tergugat melakukan kekerasan secara Fisik maupun Verbal terhadap Penggugat. Puncaknya pada tahun ini (2024) Tergugat sudah tiga (3) kali mengancam akan menghajar Penggugat, dengan mengepalkan tangan ke arah Penggugat dan menarik kerah baju Penggugat disaksikan oleh anak laki-laki Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah meributkan masalah orang ketiga dalam rumah tangga dan wanita tersebut adalah orang yang sama karena Penggugat merasa bahwa perselingkuhan sudah terjadi sejak tahun 2021. Penggugat juga pernah bertengkar hingga Penggugat



hampir menggugat cerai kepada Tergugat namun didamaikan oleh keluarga Penggugat.

8. Bahwa pada tahun 2013 sudah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara Fisik maupun Mental kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat, sehingga dilakukan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat pada tanggal 06 Juli 2013 yang berisi surat perjanjian dengan isi bahwa Tergugat tidak melakukan KDRT.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; dan usaha yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sudah dilakukan beberapa kali.

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup atas peristiwa pertengkaran yang terjadi terus-menerus, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan cerai secara sipil kepada Tergugat.

12. Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2024 hingga Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama (pisah ranjang) seperti layaknya suami isteri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

14. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Katolik Santa Maria De la Salette Muara Teweh pada tanggal 27 Juli 2002, sesuai dengan register No. Stbld.1933.No.75.Yo.Stblt.1936 No.607 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 13/K- Umum/CS-BU/2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 19 Juni 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, risalah panggilan sidang kedua melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 4 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, dan risalah panggilan sidang ketiga melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 11 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sehingga Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah tiga kali dipanggil berturut-turut secara sah dan patut yaitu melalui risalah panggilan sidang pertama melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 19 Juni 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, risalah panggilan sidang kedua melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 4 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, dan risalah panggilan sidang ketiga melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 11 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Pencatatan Sipil Kutipan Akkts perkawinan No.13/K-Umum/CS- BU/2002 selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Pencatatan Sipil Kutipan Akta kelahiran anak Pertama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Palangkaraya tanggal 10-01-2007 selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Pencatatan Sipil Kutipan Akta kelahiran anak kedua Nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Palangkaraya tanggal 24-07-2010 selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor; 6271032809100017 yang telah dicatat pada Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Palangkaraya disebut bukti P-4;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian kesepakatan dan Mediasi, penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tanggal 6 Juli 2013 selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Foto dari Akun Media Sosial Tikok @cristian.lim12 yang diunggah pada tahun 2023 selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Print dari Asli foto Selingkuh dan Mobil selingkuh Tergugat didepan Kos tinggal Tergugat di Kasongan yang diambil pada tahun 2024 dari AkunFacebook Raya Resti selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Rekaman Asli Obrolan via telpon Antara Penggugat, Tergugat dan Wanita ketiga yang menjadi selingkuhan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2024 selanjutnya disebut Bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut, keseluruhannya telah dicocokkan sesuai aslinya , kecuali Bukti Surat bertanda P-6 dan P-8 , serta kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa sebelum perkara ini, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami dan Isteri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Gereja Santa Maria di Muara Teweh tanggal 27 Juli 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antar Penggugat dan Tergugat pada di karunia 2 (dua) orang anak perempuan dan Laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak yang pertama Perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang Laki-laki bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



- Bahwa Saksi mengetahui awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup berkeluarga secara harmonis sampai di karunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah sekian tahun tepatnya pada tahun 2023 muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering betengkar karena Tergugat ada orang atau wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat sebelumnya pernah juga terjadi adu mulut bahkan Penggugat jadi korban KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat KDRT dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai Wanita lain dari Tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bertemu dengan Wanita lain dari Tahun 2022 dan yang Intensifnya sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja di Hotel dan Tergugat bekerja Di Dinas di Kasongan;
- Bahwa Saksi setuju cerai antara Penggugat dan Tergugat daripada hidup selau cekcok terus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa sebelum perkara ini, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami dan Isteri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Gereja Santa Maria di Muara Teweh tanggal 27 Juli 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antar Penggugat dan Tergugat pada di karunia 2 (dua) orang anak perempuan dan Laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak yang pertama Perempuan yang Bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang Laki-laki Bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup berkeluarga secara harmonis sampai di karunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah sekian tahun tepatnya pada tahun 2023 muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ada orang atau wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat sebelumnya pernah juga terjadi adu mulut bahkan Penggugat jadi korban KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat KDRT dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai Wanita lain dari Tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pernah antara Penggugat dan Tergugat didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bertemu dengan Wanita lain dari Tahun 2022 dan yang Intensifnya sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja di Hotel dan Tergugat bekerja Di Dinas di Kasongan;
- Bahwa Saksi setuju cerai antara Penggugat dan Tergugat daripada hidup selau cekcok terus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di Persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat serta menambahkan mengenai permintaan Biaya Nafkah dari Tergugat untuk anak-anaknya, yaitu : Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan sekolah anak sebesar 3.000.000., (tiga juta rupiah) setiap bulannya setelah gugatan ini diputuskan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum nya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah dalam perkawinan di Gereja Katolik ST. Maria Muara Teweh, pada tanggal 27 Juli 2022, sesuai dengan register No. Stbld.1933.No.75.Yo.Stblt.1936

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.607 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. No. 13/K-Umum/CS-BU/2002 tanggal 27 juli 2002;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :

1) Anak yang pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal, 27 Oktober 2002 ; dan

2) Anak yang kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2009,

saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu Penggugat menemukan bahwa Tergugat sedang dalam hubungan dengan orang ketiga sejak tahun 2022, yang mulai berjalan intensif sejak tahun 2023;

4. Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2024 hingga Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama (pisah ranjang) seperti layaknya suami isteri .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok perkara mengenai gugatan Penggugat, Majelis Hakim menegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil – dalil gugatan serta petitum gugatan yang diminta di dalam Materi Gugatan sebagaimana yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register Perkara 107/Pdt.G/2024/PN Plk, serta Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum tambahan yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan di dalam kesimpulan yaitu mengenai Biaya Nafkah yang harus dikeluarkan oleh Tergugat untuk anak-anaknya, karena dasar pertimbangan Majelis Hakim hanyalah petitum Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, bukan petitum tambahan di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (1) PP RI Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa : Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat , yaitu sebagai berikut :
Bukti **P-4** yaitu berupa Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor; 6271032809100017 yang telah dicatat pada Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Palangkaraya , Bukti **P-5** yaitu Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan Bukti **P-6** yaitu Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, yaitu bahwa tercatat domisili baik Penggugat maupun Tergugat adalah di Jalan Lumba – lumba No.97 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa baik alamat Penggugat maupun Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** berupa Fotokopi dari asli Pencatatan sipil Kutipan Akta perkawinan No.13/K-Umum/CS- BU/2002, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2002 dan sebelumnya telah melakukan Pemberkatan Nikah pada tanggal 27 Juli 2002 di Gereja Santa Maria, Muara Teweh, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini, yaitu mengenai perceraian, yang dapat terjadi jika memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- 1) Anak yang pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal, 27 Oktober 2002 (sebagaimana dalam Bukti surat bertanda **P-2**) ; dan
- 2) Anak yang kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2009 (sebagaimana dalam Bukti surat bertanda **P-3**),

Yang pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti pula bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu Penggugat menemukan bahwa Tergugat sedang dalam hubungan dengan orang ketiga sejak tahun 2022, yang mulai berjalan intensif sejak tahun 2023, hal ini didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yaitu **Saksi 1 dan Saksi 2** , serta bukti surat bertanda **P-8** yaitu Fotokopi dari Fotokopi Bukti Foto dari Akun Media Sosial Tikok @cristian.lim12 yang diunggah pada tahun 2023 , bukti surat bertanda **P-9** yaitu Print dari Asli foto Selingkuh dan Mobil selingkuh Tergugat didepan Kos tinggal Tergugat di Kasongan yang diambil pada tahun 2024 dari AkunFacebook Raya Resti , bukti surat bertanda **P-10** yaitu Rekaman Asli Obrolan via telpon Antara Penggugat,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Wanita ketiga yang menjadi selingkuhan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga pernah terjadi pada tahun 2013 sudah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara Fisik maupun Mental kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat, sehingga dilakukan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat pada tanggal 06 Juli 2013 yang berisi surat perjanjian dengan isi bahwa Tergugat tidak melakukan KDRT, hal ini didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yaitu **Saksi 1 dan Saksi 2** , serta sebagaimana dalam bukti surat bertanda **P-7** yaitu Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian kesepakatan dan Mediasi, penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tanggal 6 Juli 2013;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sedang dalam keadaan yang tidak harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga ideal yang diharapkan, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; dan usaha yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sudah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 30 Mei 2024 hingga Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama (pisah ranjang) seperti layaknya suami isteri .

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan tersebut, maka cukup beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya **pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan terus menerus**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam **huruf "f"** : *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sehingga kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan dalam "huruf f" tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bagian Penjelasan Umum UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan , dalam Undang-undang ini ditentukan mengenai Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, aear masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materuil, sehingga mengingat kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan di Persidangan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup beralasan gugatan cerai yang disampaikan oleh Penggugat, maka patut dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga **Petitem gugatan Angka 2 patut untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional sebagai berikut :

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Santa Maria Muara Teweh pada tanggal 27 Juli 2002, sesuai dengan register No. Stblid.1933.No.75.Yo.Stblt.1936 No.607 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 13/K- Umum/CS-BU/2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai **Petitem Gugatan Angka 3**, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 PP No.9 tahun 1975, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, bahwa Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, sedangkan domisili Penggugat dan Tergugat tercatat di Kota Palangka Raya, oleh karena itu mengingat ketentuan Pasal 35 PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perintah terhadap ketentuan tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di Kabupaten Barito Utara dan di Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga **Petitem gugatan Angka 3 patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagai berikut :

- **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, masing-masing untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.**
- **Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut **tidak melawan hukum dan beralasan**, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dengan jumlah dan rincian biaya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga **Petitum Gugatan Angka 4 Patut untuk dikabulkan sebagaimana selengkapnya di dalam amar putusan;**

Memperhatikan Pasal 149 RBg, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Santa Maria Muara Teweh pada tanggal 27 Juli 2002, sesuai dengan register No. Stbld.1933.No.75.Yo.Stblt.1936 No.607 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 13/K-Umum/CS-BU/2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, masing-masing untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp 174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 14 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, 25 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, persidangan secara elitigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 50.000,00; |
| roses | | |
| 4.....P | : | Rp 50.000,00; |
| NBP | | |
| 5.....P | : | Rp 54.000,00; |
| anggilan | | |
| | | _____ + |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 174.000,00;
(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)